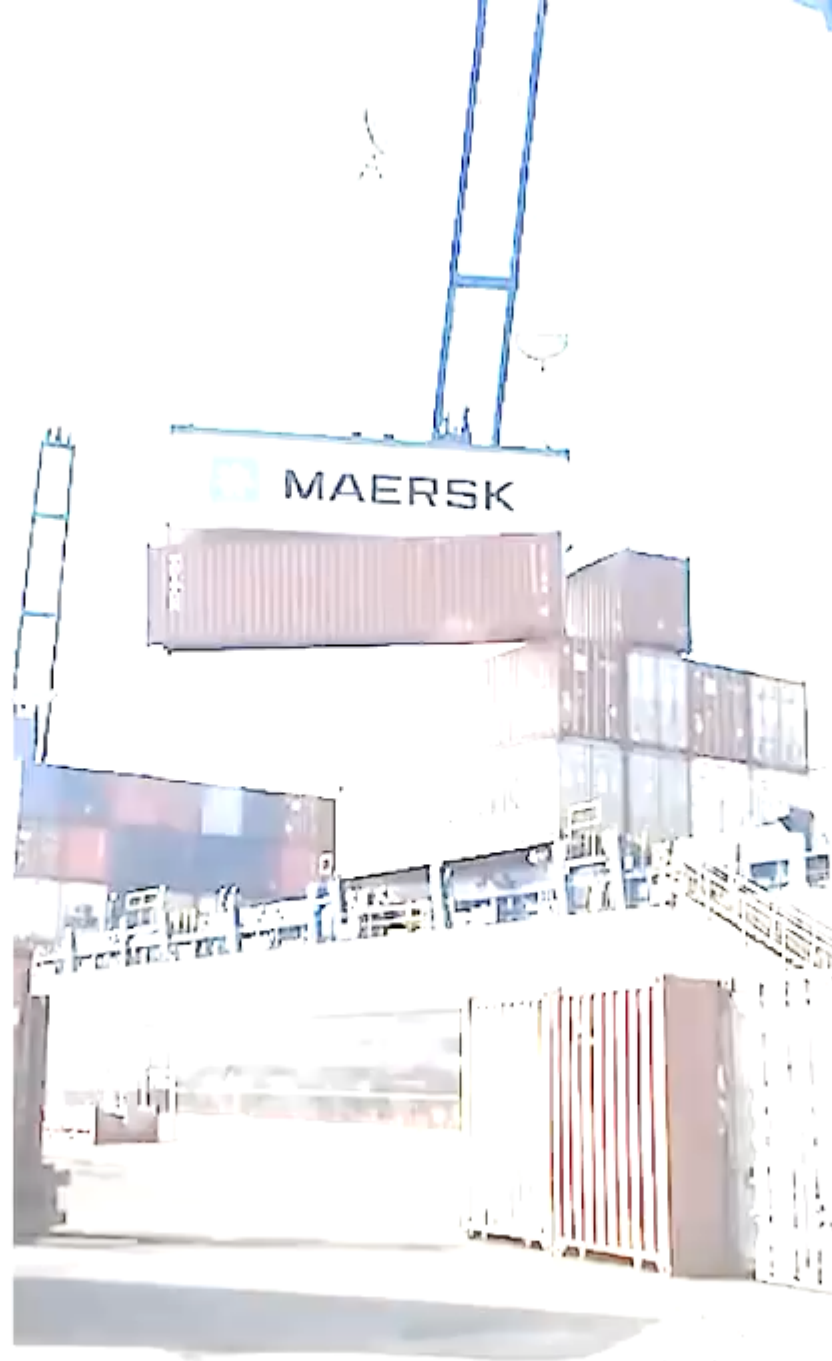




Sistem Pelayanan kesehatan, Aspek Etik dan Legal dalam **KEPERAWATAN BENCANA**

Ari Dwi Sulaksono, S.Kep.,Ns.,M.Kep





Sistem Pelayanan kesehatan



Sistem Pelayanan

Kesehatan: Struktur dan proses yang menyediakan layanan kesehatan **sebelum**, **selama**, dan **setelah** bencana.

Tujuan: Meningkatkan respons dan **efektivitas penanganan** bencana melalui koordinasi dan kolaborasi

Concept and Meaning of Disaster Nursing

D - Detection
I - Incident command
S - Safety and security
A - Assess
S - Support
T - Triage and treatment
E - Evaluation
R - Recovery



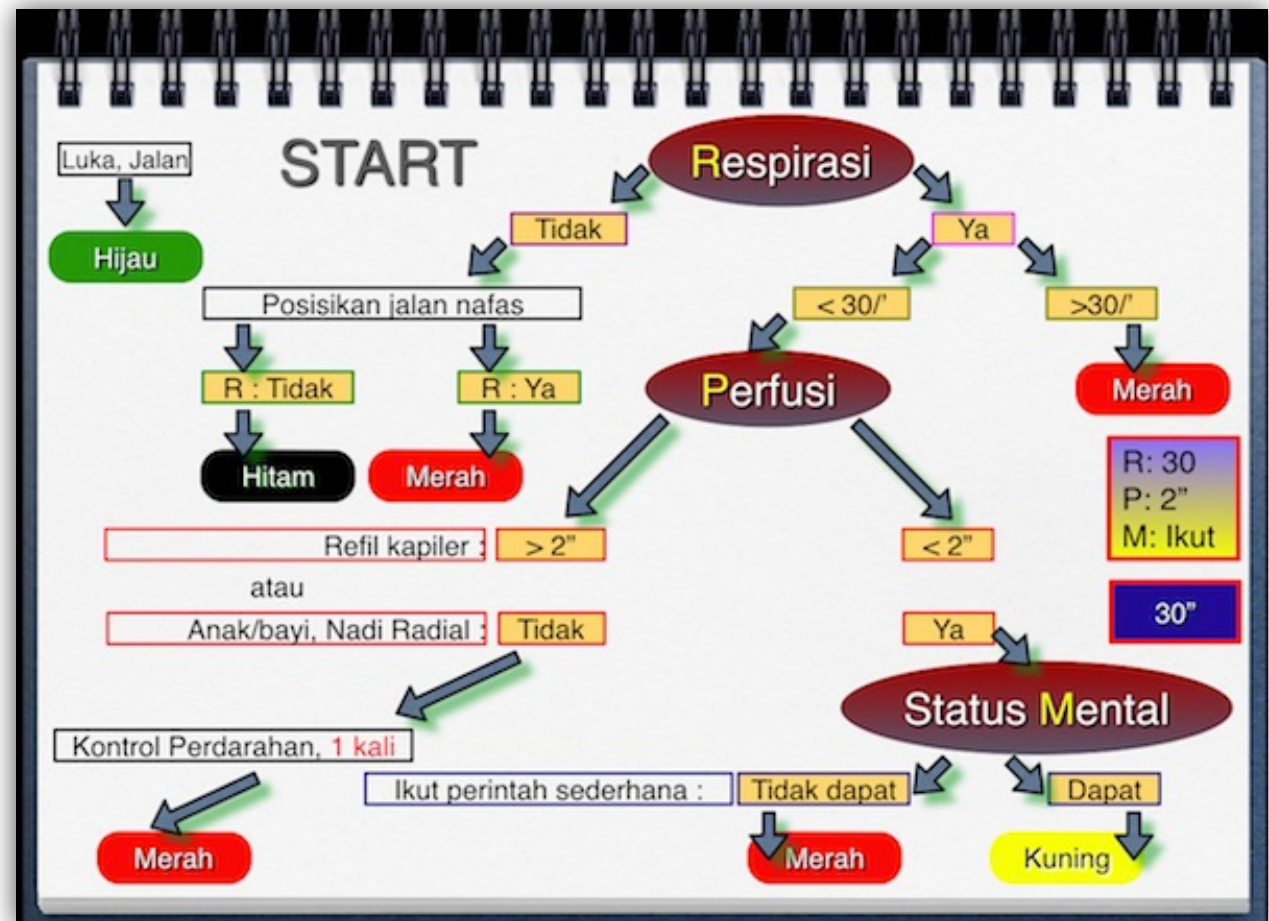
Principles of disaster Nursing

- Prevent the disaster
 - Primary prevention
 - Secondary prevention
 - Tertiary prevention
- Minimize casualties
- Prevent further casualties
- Rescue the victims
- First aid
- Evacuate
- Medical care
- Reconstruction



Policies related to emergency/disaster management

1. “First come, first treated” principle will not be followed during emergencies.
2. Triage protocol
3. ABCDE care is provided
 - Airway
 - Breathing
 - Circulation
 - Disability limitation
 - Exposure / environmental control



4. Trauma team and trauma code
5. Management of cardiopulmonary arrest
6. Emergency medicine records
7. Chain of command in the team and system
8. Alternative chains and flexibility standards
9. Procedures involving medico-legal issues
10. Disaster preparedness
11. Disaster drills
12. Infection control measures
13. Quality management of disaster services





Perawat Bencana

Memiliki Kompetensi Memberikan Asuhan Keperawatan Bencana:

- Meningkatkan kemampuan masyarakat/kelompok/individu
- Menangani kondisi krisis kesehatan
- Koordinasi meningkatkan kualitas pelayanan bencana
- Membina network

DASAR KEPERAWATAN BENCANA

- 1. ICN: DISASTER NURSING FRAMEWORK**
- 2. RESILIENCE IN DISASTER NURSING**
- 3. ECOLOGICAL THEORY**

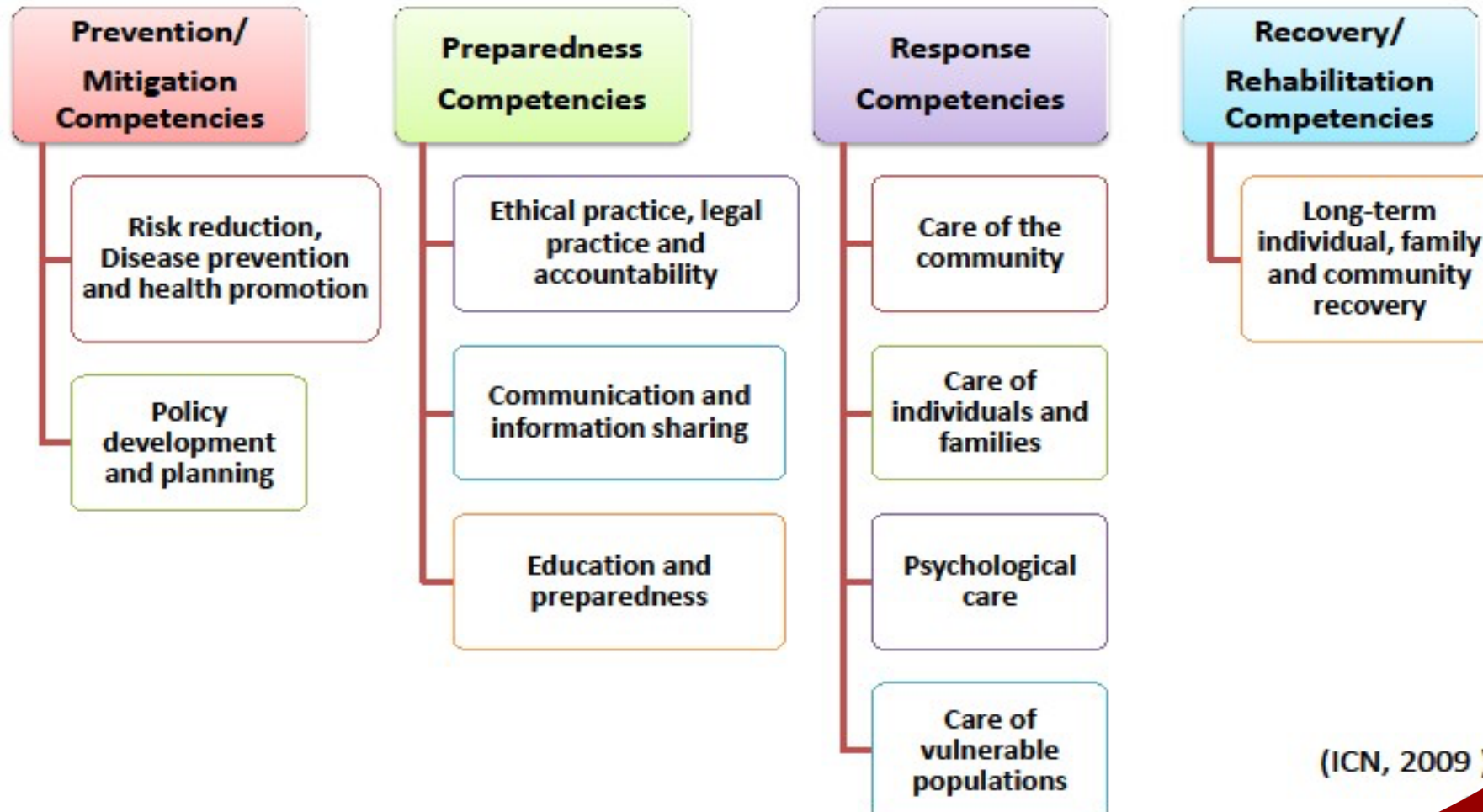


**International
Council of Nurses**

ICNP

International Classification for
Nursing Practice

ICN framework for disaster nursing competencies at general practice level



(ICN, 2009)

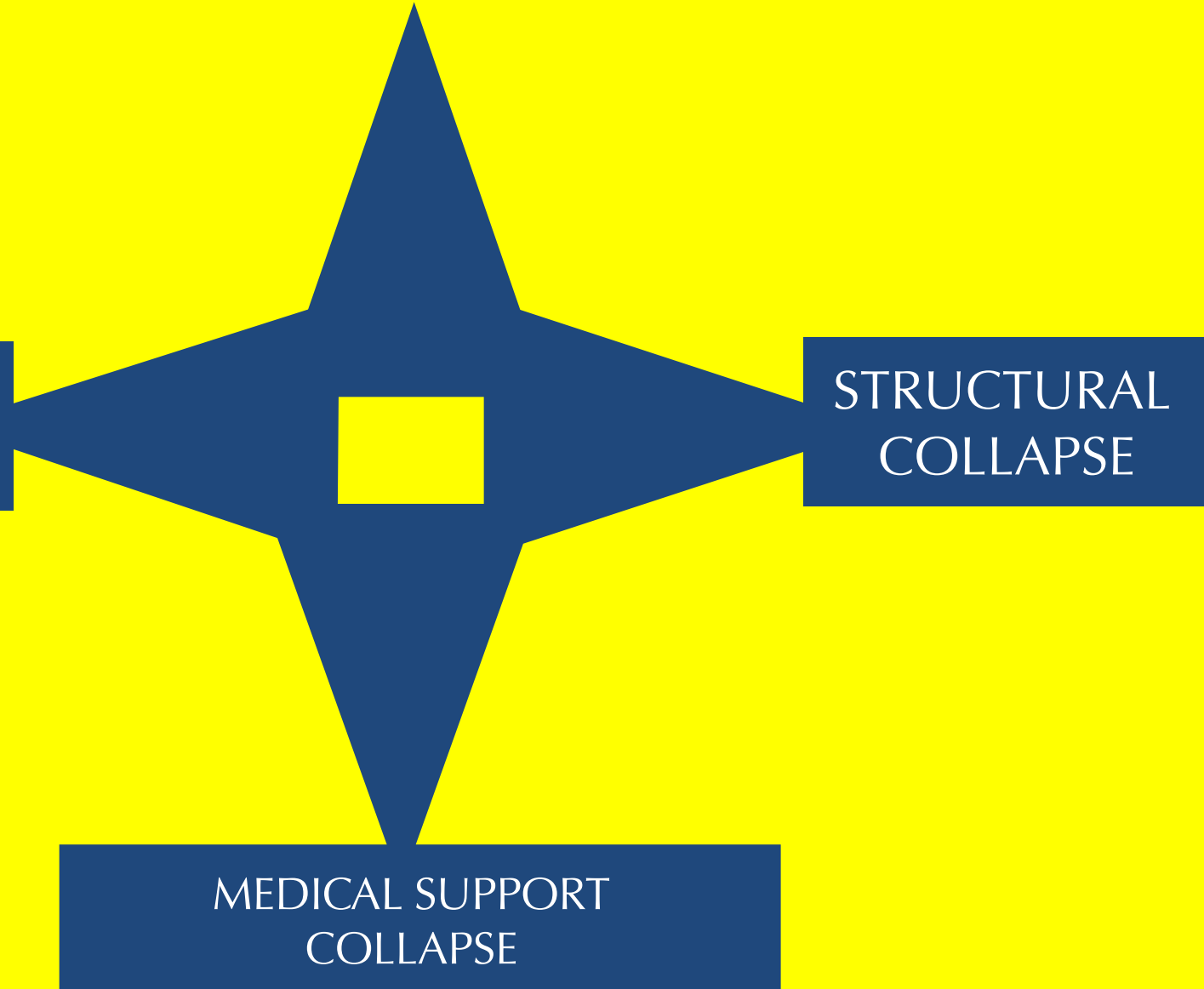


MANAGEMENT SUPPORT COLLAPSE

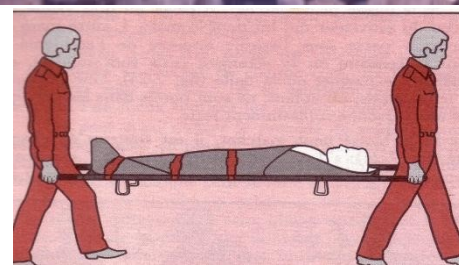
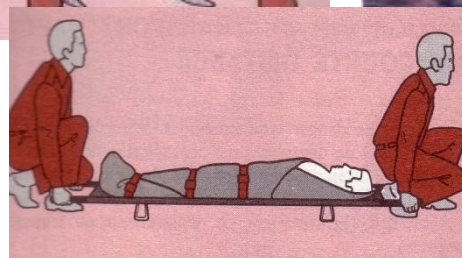
FUNCTIONAL
COLLAPSE

STRUCTURAL
COLLAPSE

MEDICAL SUPPORT
COLLAPSE



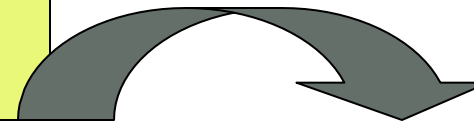
KONDISI MEDAN & KETERBATASAN FASILITAS



TINDAKAN KEPERAWATAN SAAT RESPONSE LIVESAVING AND EMERGENCY CARE

**TRIAGE DISASTER
TREATMENT
TRANSPORTATION**

**4 ASPECTS OF
NURSING ROLES**



**PERBAIKAN
-KURIKULUM
KEPERAWATAN
DISASTER**

**'HOSPITAL DISASTER
RESPONSES SYSTEM'
•NORMAL
•COLLAPOSES**

PERAN DAN FUNGSI: TAHAP RESPON

1. Tim rapid need assessment dan rapid response

- Pengkajian bencana
- Bekerjasama dalam tim utk memberikan pertolongan awal yang cepat dan tepat

2. Tim Menggerakkan sarana dan prasarana

- Mengumpulkan tenaga yang akan diberangkatkan
- Menggalang fasilitas, sarana dan prasarana untuk tim yang akan bertugas

3. Tim Mempersiapkan lokasi perawatan

- Menggalang fasilitas, sarana, dan prasarana perawatan
- Mengelola sukarelawan

VMware Site Recovery Manager (SRM)



PENANGANAN DARURAT DI LOKASI BENCANA

S : Search (Pencarian)

R : Rescue (Penyelamatan)

M : Medical action (Tindakan medis)

- Triage (triase)
- Treatment (penanganan medis)
- Transportation (pengangkutan)



ETHICS ASPECTS OF DISASTER NURSING

Prinsip moral yang memandu perawat dalam memberikan perawatan selama bencana.
Memastikan tindakan perawat sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme.

ETIKA **berdasarkan NORMA PROFESI**

1. Otonomi / Menghargai Klien
 - Umur, Status Social, Latar Belakang Budaya, & Agama
 - Keputusan Yang Dibuat Klien & Keluarga
2. Memberikan Yang Terbaik / Integritas
3. Mempertanggung Jawab Dan Gugat Pelayanan Keperawatan Yang Diberikan
4. Keadilan / Tidak Menambah Permasalahan
5. Kolaborasi / Bekerja Sama Dengan Sejawat serta Tim Kesehatan



LEGAL ASPECTS OF DISASTER NURSING

Merujuk pada aturan, regulasi,
dan hukum yang mengatur praktik
keperawatan dalam situasi
bencana

LEGAL ASPECTS OF DISASTER NURSING

- Correct identity
- Drug maintenance
- Self discharge of the patient
- Documentation
- Protection of patient property
- Reporting
- Licensure
- Good Samaritan law
- Good rapport
- Standard care
- Standing order
- Written consent for operation and procedures

ASPEK LEGAL

- *SAMARITAN LAW*
- UU PENANGGULANGAN BENCANA UU NO 24 TH 2017
 - TINDAKAN SAAT TANGGAP BENCANA
- UU KESEHATAN UU No. 36 Thn 2009
 - (63) Pengobatan dan perawatan menggunakan ilmu kedokteran dan **ilmu keperawatan**
 - Pasal 32: Pada kondisi darurat pelayanan kesehatan diberikan **tanpa uang muka**
 - Pasal 53 (3): pelayanan kesehatan harus **mendahulukan pertolongan** penyelamatan nyawa pasien dibandingkan kepentingan lainnya
 - Pasal 58 (3): tuntutan **ganti rugi** tidak berlaku jika menyelamatkan nyawa dalam keadaan darurat
 - Pasal 82; 83: pelayanan pada **kondisi darurat** dan bencana



UU Rumah Sakit

- **UU No 44 Thn 2009**

- Pasal 29: memberikan yan gadar dan bencana sesuai dgn kemampuan pelayanannya
- Pasal 29: Memberikan yan gadar tanpa uang muka
- Pasal 34: hak pasien



UU No 38 Th 2014



PASAL 28 (AYAT 3):

Praktik keperawatan didasarkan pada:
kode etik, standar pelayanan, standar
profesi, dan SOP

PASAL 35:

- (1) Dalam kondisi darurat perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai kompetensinya
- (2) Tujuan menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut
- (3) Keadaan darurat merupakan keadaan mengancam nyawa atau kecacatan
- (4) Keadaan darurat ditetapkan oleh perawat dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya



UU No 38 Th 2014

• PASAL 35:

1. Dalam kondisi darurat perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai kompetensinya
2. Tujuan menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut
3. Keadaan darurat merupakan keadaan mengancam nyawa atau kecacatan
4. Keadaan darurat ditetapkan oleh perawat dg hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya
5. Ketentuan keadaan darurat diatur Permen



Aspek Etik dalam Keperawatan Bencana

•**Triase**

- Prioritas perawatan berdasarkan kondisi medis.

•**Keadilan**

- Perawatan yang adil tanpa diskriminasi.

•**Otonomi**

- Menghormati keputusan pasien dalam perawatan.

•**Primum Non Nocere**

- "Pertama, jangan membahayakan."

•**Martabat dan Respek**

- Menjaga privasi dan menghormati pasien.

Aspek Legal dalam Keperawatan Bencana

- **Samaritan Law**

- Perlindungan bagi penolong di situasi darurat.

- **Malpraktik**

- Risiko hukum akibat perawatan yang kurang memadai.

- **Dokumentasi**

- Pentingnya rekam medis yang akurat dan lengkap.

- **Perlindungan Pasien**

- Hak pasien untuk informasi dan persetujuan.

- **Regulasi Kesehatan**

- Ketaatan terhadap standar praktik dan kebijakan.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Terima Kasih

BENCANA ?

'No ethics, no service'_tetap bisa tertawa di antara chaos
Semua jadi 'nurse-tagram'_mengabadikan momen heroik
dengan sentuhan etika dan legalitas



Si A

Tebak Saya



1. Saya adalah struktur organisasi untuk respons terhadap bencana. Saya melibatkan berbagai lembaga dan tim yang bekerja sama.
2. Saya adalah proses mengelola dalam situasi darurat. Saya termasuk penentuan prioritas dan distribusi perawatan.
3. Saya menjelaskan hak dan kewajiban tenaga kesehatan selama bencana. Saya membantu melindungi tenaga kesehatan.
4. Saya adalah yang mengharuskan perawat untuk memberikan perawatan yang adil. Saya sering menjadi tantangan dalam situasi kekurangan sumber daya.
5. Saya biasanya memerlukan tindakan cepat dari sistem kesehatan. Saya dapat berupa banjir, gempa bumi, atau kebakaran.
6. Saya adalah langkah penting keselamatan tim dan pasien. Saya harus dilakukan sebelum memberikan perawatan.

Si A

Tebak Saya

1. BNPB, BPBD
2. Triase,
3. Legal Keperawatan Bencana,
4. Etik (*Justice*) Keperawatan Bencana,
5. Bencana Alam,
6. SR,



1. Laora
2. Irma
3. Krisna
4. Rosida
5. Wita
6. Odi
7. Rafli

Si A Pembahasan Tebak Saya



1. Sistem Komando Insiden (ICS):

Struktur organisasi yang mengkoordinasikan respons terhadap bencana, melibatkan berbagai lembaga dan tim yang bekerja sama untuk efisiensi.

2. Triage:

Proses manajemen dalam situasi darurat yang mencakup penentuan prioritas pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka dan distribusi perawatan yang sesuai.

3. Kode Etik Keperawatan Bencana:

Menjelaskan hak dan kewajiban tenaga kesehatan selama bencana, memberikan pedoman untuk tindakan yang etis dan melindungi tenaga kesehatan dalam situasi sulit.

4. Prinsip Keadilan (Justice):

Mengharuskan perawat untuk memberikan perawatan yang adil kepada semua pasien, meskipun dalam situasi kekurangan sumber daya.

5. Bencana Alam (Natural Disaster):

Kejadian yang memerlukan respons cepat dari sistem kesehatan, seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran.

6. Evaluasi Keamanan (Safety Assessment):

Langkah yang harus dilakukan untuk memastikan lingkungan kerja aman bagi tim dan pasien sebelum memberikan perawatan, mengidentifikasi potensi bahaya

1. Laora
2. Irma
3. Krisna
4. Rosida
5. Wita
6. Odi
7. Rafli

Si B

Tebak Saya



1. Saya menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan. Saya penting dalam dan bagi pasien.
2. Saya adalah upaya untuk masyarakat setelah bencana terjadi. Saya mencakup rehabilitasi fisik dan dukungan mental.
3. Saya melindungi individu yang memberikan pertolongan. Saya membantu mengurangi ketakutan saat memberikan bantuan.
4. Saya mengevaluasi kondisi pasien dan memberikan perawatan yang tepat. Saya melibatkan pasien berdasarkan tingkat keparahan.
5. Saya diberikan kepada tim kesehatan dan pasien untuk mengatasi trauma. Saya penting untuk kesejahteraan setelah bencana.
6. Saya adalah pelatihan tenaga kesehatan dalam situasi bencana. Saya mencakup simulasi dan latihan tanggap darurat.

Si B

Tebak Saya



1. Otonomi, Safety and Security
2. Rehabilitas Paska Bencana, Pertolongan Pertama Psikologis
3. ICN, Dukungan Psikologis
4. Triase,
5. Mitigasi Bencana, Recovery Pasca Bencana
6. Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan, Simulasi Tanggap Darurat

1. Natalia
2. Fizraini
3. Estania
4. Nuryani
5. Putri
6. Marlince

1. Otonomi:

Menghormati hak pasien untuk membuat keputusan mengenai perawatan mereka, memastikan partisipasi aktif dalam proses perawatan.

2. Mitigasi Bencana:

Upaya untuk mengurangi dampak negatif bencana melalui perencanaan, pendidikan, dan penguatan kapasitas komunitas sebelum terjadinya bencana.

3. Good Samaritan Law:

Memberikan perlindungan hukum bagi individu yang memberikan pertolongan secara sukarela di luar tempat kerja, mengurangi kekhawatiran tentang tanggung jawab hukum.

4. Assessment Kesehatan:

Proses untuk mengevaluasi kondisi pasien secara menyeluruh dan menentukan rencana perawatan yang sesuai berdasarkan kebutuhan individu.

5. Dukungan Psikososial:

Diberikan untuk membantu individu dan komunitas mengatasi trauma pasca-bencana, penting untuk memulihkan kesejahteraan mental dan emosional.

6. Pelatihan Tanggap Darurat:

Pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam situasi bencana yang mencakup simulasi dan latihan untuk mempersiapkan mereka menghadapi keadaan darurat.

1. Natalia
2. Fizraini
3. Estania
4. Nuryani
5. Putri
6. Marlince



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Terima Kasih

BENCANA ?

'No ethics, no service'_tetap bisa tertawa di antara chaos
Semua jadi 'nurse-tagram'_mengabadikan momen heroik
dengan sentuhan etika dan legalitas

